

[SALINAN]

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Simeulue Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Barang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 19 dan angka 20 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 19A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan...

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ABPDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Qanun Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia Barang/Jasa.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

19. Swakelola...

19. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
 - 19.A Padat Karya Tunai (Cash for Work) merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin yang pembayaran upah kerja dibayar secara harian atau mingguan.
 20. Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 23. Bendahara adalah unsur staf Sekretaris Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kesesuaian spesifikasi jenis usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Penyedia Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi penyedia Barang/jasa yang ada di desa setempat.

(5) Dalam...

- (5) Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa oleh penyedia Barang/jasa, bila membutuhkan tenaga kerja diprioritaskan tenaga kerja di desa setempat.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk TPK.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam musyawarah Desa sesuai kebutuhan dengan jumlah maksimal sebanyak 5 (lima) orang dan ditetapkan Kepala Desa, yang terdiri atas :
- a. ketua berasal dari unsur Pemerintah Desa yang tidak terlibat langsung sebagai PTPKD;
 - b. sekretaris berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. menandatangani pakta integritas;
 - d. tidak menjabat sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan/atau pengurus Badan Usaha Milik Desa;
 - e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf e dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

(3) Besaran...

- (3) Besaran biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah keseluruhan dana pada APBDesa yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. insentif TPK;
 - b. ATK dan Penggandaan;
 - c. transportasi TPK;
 - d. biaya Makan/minum TPK;
 - e. dihapus;
 - f. biaya musyawarah TPK .
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, diantara huruf k dan huruf l disisip 1 (satu) huruf baru yaitu huruf k.1, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis di desa;
 - b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sederhana untuk pengadaan barang/jasa berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - e. menetapkan penyedia barang/jasa;
 - f. melakukan negosiasi dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - h. membuat rancangan Surat Perjanjian Kerjasama;
 - i. menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
 - j. melakukan...

- j. melakukan konsultasi teknis tentang pengadaan barang/jasa kepada Dinas/Badan/Kantor terkait;
 - k. membuat buku kas pembantu kegiatan;
 - k.1 membuat daftar tenaga kerja;
 - l. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - m. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa melalui PTPKD;
 - n. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;
 - o. dapat merubah ruang lingkup pekerjaan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK wajib didampingi oleh tenaga Pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (3) Khusus untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang spesifikasinya kompleks harus mendapat analisa teknis dari Pendamping Profesional yang membidangi.
 - (4) Bila Pendamping Profesional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (3) tidak tersedia, maka TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta sesuai
 - (5) dengan keahlian bidangnya.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2)A, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
- (2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (2)A Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersifat swakelola wajib dilaksanakan dengan padat karya tunai.

(3) Khusus...

- (3) Khusus untuk pekerjaan atau/bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kegiatan swakelola, pengadaan barang/jasa yang sebahagian tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB VI ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes melalui Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana.
- (4) Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dievaluasi setiap minggu dan membuat laporan tertulis kepada PKPKDes melalui Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (6) TPK wajib membuat laporan penggunaan hari orang kerja Padat Karya Tunai.
- (7) TPK wajib melaporkan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes melalui musyawarah desa.
- (8) Format laporan penggunaan hari orang kerja padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format pertanggungjawaban realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan....

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6) dan (7), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK wajib melaksanakan perencanaan dan pengawasan.
- (2) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK wajib mempertimbangkan :
 - a. kondisi dan atau keadaan sebenarnya di lokasi setempat;
 - b. kebutuhan masyarakat setempat;
 - c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada; dan
 - d. kebutuhan barang dan atau bahan.
- (3) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sederhana berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkutan barang/jasa yang akan diadakan, termasuk pajak dan/atau restribusi;
 - b. spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana.
- (4) Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK wajib dibantu oleh Pendamping Profesional sesuai bidangnya.
- (5) Dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh penyedia jasa maka TPK dapat mengalokasikan biaya perencanaan setinggi-tingginya sebesar 3% (tiga perseratus) dari biaya pengadaan barang/jasa.
- (6) Dokumen perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh penyedia jasa meliputi:
 - a. Rencana Anggaran Biaya termasuk *Take Of Sheets (TOS)*;
 - b. Gambar Rencana Detail;
 - c. Metoda Kerja; dan
 - d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- (7) Dokumen perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diverifikasi oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai bidangnya.

(8) Pelaksanaan...

- (8) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengawasi teknik pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan pengecekan terhadap material konstruksi yang diperlukan;
 - d. memeriksa rencana kerja pelaksanaan pekerjaan;
 - e. mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan capaian progres pekerjaan;
 - f. membuat laporan progres pelaksanaan pekerjaan;
 - g. membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (9) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dialokasikan biaya pengawasan setinggi-tingginya 3% (tiga perseratus) dari biaya pengadaan barang/jasa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 21 Februari 2018 M
05 J. Akhir 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 21 Februari 2018 M
05 J. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 9

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

I. UMUM

Peraturan Bupati Simeulue ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Namun demikian, pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa belum mempunyai payung hukum yang kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Simeulue.

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan dana APBDesa, sehingga pengadaan barang/jasa di desa dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Besaran biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk setiap kegiatan Pengadaan barang/jasa baik yang bernilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maupun diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), adalah maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan). Contoh :

- 1) Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda dua (dua);
- 2) Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) computer;
- 3) Dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Biaya perencanaan tidak dapat dialokasikan apabila Petugas yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah **Pendamping Desa**.

Pasal 17

Ayat (1)

Penetapan total nilai pengadaan barang/jasa dihitung berdasarkan nilai yang pada APBDesa yang khusus jenis yang harus disediakan melalui penyedia barang/jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR

Lampiran PERATURAN BUPATI SIMEULUE
Nomor : 45 Tahun 2017
Tanggal : 24 Maret 2017 M
25 J. Akhir 1438 H
Tentang : Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa

DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA

| NO | CONTOH FORMAT | JENIS FORMAT |
|-----------|--|---------------------|
| 1 | Surat Permintaan Penawaran | Form 1 |
| 2 | Surat Penawaran Harga | Form 2 |
| 3 | Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa | Form 3 |
| 4 | Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi | Form 4 |
| 5 | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi | Form 5 |
| 6 | Surat Persetujuan Penawaran | Form 6 |
| 7 | Surat Perjanjian Kerjasama | Form 7 |
| 8 | Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan | Form 8 |
| 9 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Form 9 |
| 10 | Berita Acara Pembayaran | Form 10 |
| 11 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan | Form 11 |
| 12 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Form 12 |
| 13 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | Form 13 |
| 14 | Surat Pesanan | Form 14 |
| 15 | Surat Kesanggupan Kerja | Form 15 |
| 16 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan | Form 16 |

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

